



P U T U S A N

Nomor : 51 / PID / 2013 / PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROMADHANSYAH Bin BUSTAN ;

Tempat Lahir : Balikpapan ;

Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 20 Juli 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarg : Indonesia / Toraja ;

Tempat Tinggal : Jl. Sentosa Gg. Kembali No.2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam - Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Terakhir SMP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
Samarinda berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 ; -----
9. Hakim 9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 06 April 2013 ; -----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan 05 Juni 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama NURJANINAH, SH. Dan ABDUL HAKIM, SH., Para advokat berkantor di Jl. Adam Malik Gg. Bluntas Samarinda berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 740/Pid.Sus/2012/PN.Smda ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. :51/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 22 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 740/Pid.Sus/2012/ PN.Smda tanggal 05 Maret 2013 dalam tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 773/SAMAR/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang berbentuk alternatif sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ROMADHANSYAH Bin BUSTAM pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi yaitu tepatnya pada tahun 2010 dan pada bulan April 2012 hingga tahan sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau sewaktu-waktu dalam tahun 2010 hingga 2012 bertempat di Jalan Sentosa Gg. Kenangan dan Jalan Sentosa gg. Kembali Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada tahun 2010 saat ibu saksi korban meninggal dunia saksi korban dititipkan kepada terdakwa dan isteri terdakwa untuk merawat saksi korban dimana saat itu usia saksi korban menginjak 12 (dua belas) tahun (sesuai dari kutipan akte kelahiran no.5052/IST/2006 yang ditandatangani oleh PYMT Kepala Dinas Catatan Sipil.

- Bahwa

• Bahwa benar selama berada di rumah terdakwa, saksi korban sering melihat terdakwa memukuli isteri saksinya sehingga saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan pada saat saksi korban sedang melihat TV bersama dengan terdakwa timbul hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba badan saksi korban sehingga saksi korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa malah mengancam saksi korban agar tidak bergerak dan diam saja sambil dengan nada tinggi sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kemudian terdakwa memaksa membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa langsung mencium bibir sambil meraba payudara saksi korban hingga terdakwa terangsang dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama beberapa menit sehingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan saksi korban, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mengenakan celana dalamnya dan terdakwa mengancam kepada saksi korban agar tidak menceriterakan kepada siapa saja, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sedang saksi korban dengan merasa ketakutan kembali tidur, akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan kesakitan dibagian kemaluannya serta saksi korban merasa ketakutan serta trauma atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terus-menerus atau berlanjut.

- Bahwa dibulan April 2012 terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dengan cara yang sama yaitu mendatangi saksi korban yang saat itu sedang tertidur dimana isteri terdakwa tidak ada di tempat, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba badan saksi korban sehingga saksim korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa mala mengancam saksi korban agar tidak bergerak dan diam saja sambil dengan nada tinggi sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kemudian terdakwa membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa

merasa

merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi korban sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku terdakwa maka saksi korban menceritakan kepada bapak saksi

korban dengan kejadian tersebut orang tua saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Rumah Sakit AW, Syahrani Samarinda No.117/KTA/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan: pada pemeriksaan perempuan yang berumur empat belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROMADHANSYAH Bin BUSTAM pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi yaitu tepatnya pada tahun 2010 dan pada bulan April 2012 hingga tahan sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau sewaktu-waktu dalam tahun 2010 hingga 2012 bertempat di Jalan Sentosa Gg. Kenangan dan Jalan Sentosa gg. Kembali Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2010 saat ibu saksi korban meninggal dunia saksi korban dititipkan kepada terdakwa dan isteri terdakwa untuk merawat saksi korban dimana saat itu usia saksi korban menginjak 12 (dua belas) tahun (sesuai dari kutipan akte kelahiran no.5052/IST/2006 yang ditandatangani oleh PYMT Kepala Dinas Catatan Sipil.

- Bahwa benar selama berada di rumah terdakwa, pada saat saksi korban sedang melihat TV bersama dengan terdakwa timbul hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba badan saksi korban sehingga saksi korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa malah mengatakan kepada saksi korban agar terdakwa diam saja dan tidak akan terjadi apa-apa kemudian terdakwa

membuka

membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa langsung mencium bibir sambil meraba payudara saksi korban hingga terdakwa terangsang dan alat kelamin terdakwa

menjadi tegang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama beberapa menit sehingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan saksi korban, setelah itu terdakwa mengenakan celana dalamnya dan terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa terus-menerus atau berlanjut.

- Bahwa dibulan April 2012 terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dengan cara yang sama yaitu mendatangi saksi korban yang saat itu sedang tertidur dimana isteri terdakwa tidak ada di tempat, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba badan saksi korban sehingga saksim korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa mala mengatakan kepada saksi korban agar diam dan tidak akan terjadi apa-apa kemudian terdakwa membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan korban. -----
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi korban sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku terdakwa maka saksi korban menceritakan kepada bapak saksi korban dengan kejadian tersebut orang tua saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Rumah Sakit AW,Syahrane Samarinda No.117/KTA/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar,SH,SpF dengan kesimpulan: pada pemeriksaan perempuan yang berumur empat belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU :

KETIGA

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ROMADHANSYAH Bin BUSTAM pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi yaitu tepatnya pada tahun 2010 dan pada bulan April 2012 hingga tahan sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau sewaktu-waktu dalam tahun 2010 hingga 2012 bertempat di Jalan Sentosa Gg.

Kenangan dan Jalan Sentosa gg. Kembali Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2010 saat ibu saksi korban meninggal dunia saksi korban dititipkan kepada terdakwa dan isteri terdakwa untuk merawat saksi korban dimana saat itu usia saksi korban menginjak 12 (dua belas) tahun (sesuai dari kutipan akte kelahiran no.5052/IST/2006 yang ditandatangani oleh PYMT Kepala Dinas Catatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di rumah terdakwa saat saksi korban sedang melihat TV bersama terdakwa timbul hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung memeluk tubuh saksi korban kemudian mencium wajah saksi korban dan setelah itu tubuh saksi korban dirabak-raba oleh terdakwa serta menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban dengan posisi terlentang dimana saksi korban dan terdakwa sama-sama saling menggunakan baju, hingga terdakwa terdakwa merasa puas dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terus-menerus atau berlanjut hingga di bulan April 2012 dimana saat itu isteri terdakwa tidak ada di rumah atau sedang tidur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ROMADHANSYAH Bin BUSTAM pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi yaitu tepatnya pada tahun 2010 dan pada bulan April 2012 hingga tahan sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau sewaktu-waktu dalam tahun 2010 hingga 2012 bertempat di Jalan Sentosa Gg. Kenangan dan Jalan Sentosa gg. Kembali Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda,

bersetubuh

bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya



bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada tahun 2010 saat ibu saksi korban meninggal dunia saksi korban dititipkan kepada terdakwa dan isteri terdakwa untuk merawat saksi korban dimana

saat itu usia saksi korban menginjak 12 (dua belas) tahun (sesuai dari kutipan akte kelahiran no.5052/IST/2006 yang ditandatangani oleh PYMT Kepala Dinas Catatan Sipil.

- Bahwa benar selama berada di rumah terdakwa, saksi korban sering melihat terdakwa memukuli isteri saksinya sehingga saksi korban merasa takut kepada terdakwa dan pada saat saksi korban sedang melihat TV bersama dengan terdakwa timbul hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba badan saksi korban sehingga saksi korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa malah mengancam saksi korban agar tidak bergerak dan diam saja sambil dengan nada tinggi sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kemudian terdakwa memaksa membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa langsung mencium bibir sambil meraba payudara saksi korban hingga terdakwa terangsang dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerakkan naik turun selama beberapa menit sehingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan saksi korban, setelah itu terdakwa mengenakan celana



dalamnya dan terdakwa mengancam kepada saksi korban agar tidak menceritakan kepada siapa saja, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sedang saksi korban dengan merasa ketakutan kembali tidur, akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan kesakitan dibagian kemaluannya serta saksi korban merasa ketakutan serta trauma atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terus-menerus atau berlanjut.

- Bahwa dibulan April 2012 terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dengan cara yang sama yaitu mendatangi saksi korban yang saat itu sedang tertidur dimana isteri terdakwa tidak ada di tempat, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba

badan

badan saksi korban sehingga saksim korban terbangun namun saat saksi korban akan berontak terdakwa malah mengancam saksi korban agar tidak bergerak dan diam saja sambil dengan nada tinggi sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kemudian terdakwa membuka baju saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dalam sendiri dan dalam posisi terlentang lalu setelah itu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa memasukkan alat

kelamin terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi korban atau dibadan korban.

- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi korban sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku terdakwa maka saksi korban menceritakan kepada bapak saksi korban dengan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang tua saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Rumah Sakit AW, Syahrani Samarinda No.117/KTA/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan: pada pemeriksaan perempuan yang berumur empat belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 287 ayat (1) KUHP.

- IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-773/SAMAR/10/2012 tanggal 12 Februari 2013 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ROMADHANSYAH Bin Bustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMADHANSYAH Bin BUSTAM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) potong tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Salinan

- V. Salinan resmi putusan Penegadilan Negeri Samarinda No. 740/Pid.Sus/2012/ PN.Smda tanggal 05 Maret 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ROMADHANSYAH Bin BUSTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**



**persetujuan
dengannya “ ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

--



VI. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Maret 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 ;

VII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Maret 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. : W18-U1/236/PID.01.4/ IVII/2013 tanggal 15 April 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan pada tanggal 05 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Maret 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan karena khususnya saksi korban dapat menimbulkan trauma kejiwaan, merusak masa depan korban ;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 740/Pid.Sus/2012/PN.Smda tanggal 05 Maret 2013 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 740/Pid.Sus/2012/PN.Smda tanggal 05 Maret 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding seperti tercantum pada amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2003, KUHP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kehaksaan Negeri Samarinda tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 740/
Pid.Sus/2012/ PN.Smda.tanggal 05 Maret 2013, yang dimintakan
banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan
- 4.. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 29 April 2013 oleh kami : IERSYAF, SH. selaku Hakim Ketua, LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum. dan EDHI SUDARMUHONO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS :



LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. MH.
IERSYAF, SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PENGGANTI :

PANITERA

SH.

Drs. GUSTI TAUFIK,